



YAYASAN AL FURQON BATAS
KB AL FURQON BATAS
DSN SLATREH 1 DESA REK KERREK
KECAMATAN PALENGAAN KABUPATEN PAMEKASAN

KEPUTUSAN KEPALA KB AL FURQON BATAS
NOMOR: 145/KB.AL.F.B/01/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN
KB AL FURQON BATAS

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala KB AL FURQON BATAS tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL FURQON BATAS

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan KB AL FURQON BATAS, yang selanjutnya disingkat TPPK KB AL FURQON BATAS dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala KB AL FURQON BATAS ini.

KEDUA : TPPK KB AL FURQON BATAS mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan KB AL FURQON BATAS.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum.

KEDUA, TPPK KB AL FURQON BATAS memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL FURQON BATAS memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK KB AL FURQON BATAS bertanggung jawab kepada Kepala KB AL FURQON BATAS

KEENAM : Koordinator TPPK KB AL FURQON BATAS menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada KB AL FURQON BATAS Kepala KB AL FURQON BATAS dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pamekasan

KETUJUH : Keputusan Kepala KB AL FURQON BATAS ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pamekasan

pada tanggal : 31 Januari 2024



ALAFIYAH, S.Pd

LAMPIRAN

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	YUSLIHAL AFIYAH, S.Pd	Guru	Koordinator
2.	ABDUL AZIS	KOMITE	Anggota
3.	HAKIMAH	WALI MURID	Anggota
4.	MUALLIMAH	Wali murid	Anggota
5.	ROMAILAH	Wali murid	Anggota